

KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN URGENSI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Gilang Ilham Permana¹, M. Naufal Raihan Sukmana², Asmal UI Hosnah³
gilangdzong@gmail.com¹, raihannaufal930@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³
Universitas Pakuan Bogor

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai Indonesia mengenai konsepsi dirinya yang menegaskan bahwa ia adalah negara hukum sebagaimana tertuang didalam konstitusi UUD 1945. Pada penelitian ini akan melatarbelakangi secara garis besar konsepsi negara hukum Indonesia dikaitkan dengan lembaga penegak hukum yang menjadi faktor pendukung dalam melakukan proses penegakan hukum serta tindakan yang perlu dilakukan oleh negara melalui alat kelengkapannya apabila terjadi tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di sektor pertambangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan primer serta dengan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik kepustakaan (library research) yang berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah dan karya tulis ilmiah lainnya. Pada bab analisis dan pembahasan didalam penelitian ini akan melakukan pembahasan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor pertambangan. Selanjutnya pada sub bab pembahasan dan analisis akan meneliti mengenai urgensi aturan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dikaitkan dengan konsekuensi Indonesia yang terlibat didalam suatu konvensi internasional yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Negara Hukum, Korupsi, Pertambangan, Urgensi.

ABSTRACT

This research aims to examine Indonesia regarding its conception of itself which emphasizes that it is a state of law as stated in the 1945 Constitution. This research will outline the conception of the Indonesian state of law associated with law enforcement agencies that are supporting factors in carrying out the law enforcement process and the actions that need to be taken by the state through its organs in the event of criminal acts of corruption, especially those that occur in the mining sector. The research method used in this research is normative legal research using secondary and primary legal materials and the data collection techniques used are library research techniques derived from books, scientific journals and other scientific papers. In the analysis and discussion chapter, this research will discuss the conception of Indonesia as a state of law in law enforcement of corruption crimes that occur in the mining sector. Furthermore, in the discussion and analysis sub-chapter, it will examine the urgency of the rules of law governing criminal acts of corruption associated with the consequences of Indonesia being involved in an international convention governing criminal acts of corruption.

Keywords: Rule of law, Corruption, Mining, Urgency.

PENDAHULUAN

Perbuatan tindak pidana muncul karena adanya ketidakpatuhan dan nilai moral yang menurun untuk melakukan tindak pidana. Sudah seharusnya setiap perbuatan tindak pidana diikuti dengan proses pertanggungjawaban melalui penegakan hukum yang harus dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam proses perkara pidana, Negara memiliki alat kelengkapannya yang ditugaskan dalam melakukan penegakan hukum pidana. Hukum pidana dalam aspek luas mengatur hubungan masyarakat dengan negara. Tujuan hukum

pidana ini sebenarnya memiliki makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.¹ Perwakilan negara ini diwakili oleh Kepolisian dan Kejaksaan, yang keduanya merupakan lembaga yang berstatus sebagai penegakan hukum.

Kepolisian merupakan lembaga yang berstatus sebagai penegak hukum yang secara tegas disebutkan di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian melalui Pasal 2. Kepolisian bertugas dalam melakukan proses pertanggungjawaban hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Polisi berfungsi dalam melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian diberikan statusnya sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana.

Alat kelengkapan negara lainnya dimiliki oleh Kejaksaan dalam melakukan dakwaan dan penuntutan di persidangan. Dalam hukum acara pidana Jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang akan memberikan dakwaan, pembuktian, dan penuntutan di proses pemeriksaan di persidangan. Hukum acara pidana pada prinsipnya mengatur tata cara bagaimana pemerintah (pihak yang berwajib) melakukan pemeriksaan perkara pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.² Fungsi jaksa berkaitan pula dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara. Kepolisian dan Kejaksaan merupakan pilar utama dalam proses penegakan hukum pidana, karena kedua lembaga tersebut harus bekerja sama dalam proses pertanggungjawaban pidana. Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta mencari barang bukti yang nantinya keseluruhan hal tersebut akan dibuktikan di persidangan oleh Jaksa.

Indonesia mengkonsepsikan dirinya sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam mengatur tata cara kehidupan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia mengimplementasikan konsep tersebut dengan adanya aturan undang-undang. Karena konsepsi negara hukum ialah wajib memiliki seperangkat kaidah dan aturan norma yang berlaku. Adanya hukum bertujuan untuk membatasi dan mengontrol perbuatan manusia, agar perbuatannya dapat teratur. Dengan tingkah laku yang terkontrol maka negara telah melakukan tindakan preventif agar subjek hukum tidak berani melakukan kejahatan.

Tindak pidana di Indonesia yang diatur didalam KUHP merupakan aturan hukum peninggalan Hindia Belanda yang berbahasa Belanda seperti *wetboek van strafrecht*. Di dalam kitab tersebut mengatur pula dengan kejahatan yang bermacam-macam didalamnya. Setiap tindak pidana yang diatur didalamnya diatur juga dengan ketentuan ancaman dan akibat hukumnya. Hukum pidana merupakan aturan yang berisi mengenai larangan, ancaman dan hukuman serta apabila melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi ini dapat berupa pidana kurungan, penjara, denda atau bahkan pidana mati.

Dalam perbuatan kejahatan setiap pelaku kerap melakukan tindak pidana hanya untuk mendapatkan keuntungan nilai ekonomi. Seperti kejahatan pencurian dan penggelapan yang keduanya merupakan kejahatan yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Negara Indonesia tidak melarang warga negaranya untuk bekerja agar mendapatkan keuntungan melalui upah, namun dalam mencari keuntungan tentunya perbuatan dalam mendapatkan keuntungan tersebut harus dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian hak dalam praktiknya. Kata “pidana” mengartikan hal yang “dipidanakan”, ialah oleh lembaga yang berwenang melimpahkan kepada seorang oknum dalam hal yang tidak

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Depok : Rajawali Pers, 2019). Hlm. 173.

² H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman dan Hj. Mualifah, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 261.

baik dirasakannya dan juga kepada hal yang tak sehari-hari dilimpahkan.³ Instansi tersebut sudah sewajarnya melaksanakan proses pertanggungjawaban kepada seseorang yang melakukan perbuatan buruk.

Apabila dicontohkan dalam hukum perdata, manusia dan badan hukum tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum dan ingkar janji. Perbuatan melawan hukum ini dapat berupa tindakan yang telah dijelas dilarang oleh undang-undang, merugikan hak, melanggar norma ketertiban atau kesusilaan. Dalam perjanjian ketika salah satu subjek hukum tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana isi perjanjian yang dibuat, sehingga dengan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut maka dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak di dalam perjanjian. Namun, pada praktik peradilan perdata akibat hukum bukan berupa pidana penjara atau pun pidana yang diatur didalam KUHP. Dalam praktik peradilan perdata hanya memuat mengenai *posita* dan *petitum* yang diajukan oleh pihak penggugat dan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan seluruhnya atau sebagian gugatan.

Negara sebagai lembaga pusat yang menata, menguasai dan menjamin warga negaranya dalam menjalankan kekuasaan perlu memperhatikan kepada aspek gejala sosial yang sekiranya dapat menimbulkan perbuatan yang akan merugikan negara. Kejahatan yang merugikan negara termasuk kepada tindak pidana, yaitu kejahatan yang luar biasa. Kejahatan korupsi merupakan kasus yang sering terjadi di negara Indonesia dan menimbulkan akibat kerugian yang begitu besar. Menjamurnya kejahatan Korupsi di Indonesia sangat membuat kekhawatiran dan berdampak tidak baik pada aspek-aspek kehidupan⁴ Dampak dari korupsi ini dapat mempengaruhi kepada kesejahteraan Masyarakat, adanya sifat ketamakan dari pelaku membuat hak warga negara dirugikan oleh pelaku.

Gaya hidup yang konsumtif, sifat ketamakan dan kurangnya nilai moral membuat faktor seseorang berani melakukan tindak pidana korupsi, terlebih apabila korupsi dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung untuk memperkaya diri sendiri. Landasan konstitusi bangsa Indonesia menegaskan alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dalam rangka kesejahteraan Masyarakat. Sudah seyogyanya hal tersebut menjadi landasan pemikiran bagi para pihak yang memanfaatkan sumber daya alam. Sektor pertambangan merupakan tempat penghasilan yang akan mendapatkan keuntungan yang melimpah, tidak heran apabila setiap orang ingin memiliki usaha di sektor pertambangan karena keuntungan yang begitu besar. Namun, pada saat ini telah terjadinya kasus korupsi di sektor pertambangan yang merugikan negara dengan angka triliunan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menganalisis serta membahas dari data sekunder (kepuustakaan). Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ialah menggunakan penelitian kepuustakaan (library research) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, historis kasus hukum yang pernah terjadi yang berkaitan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Reflika Aditama, 2003), hlm. 1.

⁴ Supto Handoyo Djarkasih Putro; Asmak ul Hosnah; Lilik Prihatini; Mustika Mega Wijaya dan Nadia Rastika Alam. "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikaitkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Pakuan Law Review*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan. (Vol. 8 No. 4 Tahun 2022).

dengan penelitian ini. penelitian ini pun akan menganalisis dari berbagai aspek seperti subjek hukum, isu hukum dan analisa hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Negara Hukum Indonesia dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertambangan

Negara hukum merupakan sebuah konsep setiap negara yang menjadikan norma dan aturan yang berlaku sebagai prinsip dalam menjalankan kehidupan di suatu negara. Tentunya setiap konsep negara hukum di dunia berbeda-beda dan sistem hukum yang digunakan setiap negara pun akan berbeda-beda. Indonesia merupakan negara yang mengkonsepsikan negara hukum dan memiliki seperangkat aturan yang berlaku. Di sisi lain, Indonesia pun mengkonsepsikan dirinya sebagai negara dengan menjunjung tinggi demokrasi, sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah negara hukum demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, negara hukum yang berprinsip dengan sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*).

Norma tertinggi atau kedudukan hukum dari aturan yang berada di Indonesia ditempati oleh UUD 1945. UUD 1945 dijadikan sebagai landasan konstitusi bangsa dan negara Indonesia, aturan yang berada dibawahnya tidak dapat diperkenankan bertolak belakang dengan aturan yang berada diatasnya. Oleh karena itu, dalam menjaga nilai-nilai konstitusi negara Indonesia memiliki kekuasaan kehakiman dalam menjaga konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi atau yang dapat disingkat MK.

MK adalah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara. Indonesia menerapkan prinsip *separation of power* atau pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini sebagaimana selaras dengan suatu teori *trias politica* yang menjelaskan bahwa adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan kehakiman merupakan bentuk kekuasaan yudikatif dan tidak dapat diintervensi oleh pihak luar. Pihak luar yang dimaksud ini ialah lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa MK memiliki kewenangan dalam menguji UU terhadap UUD 1945. Mahkamah konstitusi memikul beban pula sebagai penjaga konstitusi, untuk menguji setiap UU agar tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Lembaga yudikatif, lainnya dimiliki pula oleh Mahkamah Agung yang memiliki hierarki pengadilan. Mahkamah agung memiliki kekuasaan kehakiman dan dapat berjalan mandiri. Kekuasaan kehakiman tersebut perlu didorong dengan kemandirian dan penguatan nilai etika melalui kode etik bagi Hakim. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara, akan menjadi sia-sia apabila proses penegakan hukum tidak disertakan dengan pemidanaan melalui putusan hakim. Merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan dalam melaksanakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Konsep negara hukum Indonesia diselaraskan dengan sistem hukum yang digunakan yaitu *civil law*. Sistem tersebut merupakan sistem peninggalan saat zaman kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia. Sistem tersebut diterapkan di benua Eropa dengan ciri khas menjadikan aturan undang-undang sebagai patokan dalam menjalankan ketatanegaraan dan mengatur warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem tersebut dengan diperlukannya suatu regulasi maka lembaga yang berwenang merancang dan mengesahkan dimiliki oleh lembaga legislatif yaitu DPR. Fungsi inti dari sistem hukum merupakan pengatur sosial dalam pokoknya ialah pemberlakuan aturan mengenai perilaku yang benar.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai implementasi kewenangan lembaga legislatif dengan fungsi legislasinya memiliki kewajiban dalam merancang dan mengesahkan aturan undang-undang. Kekuasaan tersebut semata-mata dimiliki oleh DPR karena mereka merupakan eksistensi dari aspirasi rakyat, dikarenakan aturan undang-undang tersebut akan diterapkan ditengah kehidupan masyarakat. Beberapa teori hukum khususnya teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum itu dibuat untuk manusia bukan sebaliknya. Teori tersebut menjadi prinsip bagi pembentuk undang-undang dalam membuat aturan yang dapat diterima dengan baik dimasyarakat. Dalam membentuk undang-undang sudah seyogyanya pembentuk undang-undang memahami kepada norma yang tertinggi agar aturan yang dirancang dan disahkan tidak bertolak belakang dengan norma kedudukannya lebih tinggi.

Korupsi pada saat ini tidak hanya sekedar suatu isu di lingkup suatu negara, tetapi sudah menjadi penyakit universal yang perlu dicegah dan diberantas. Korupsi bukanlah kejahatan yang dilakukan pada saat ini, namun kejahatan tersebut telah ada dari zaman dahulu, sehingga korupsi menjadikan sebagai penyakit warisan yang ditinggalkan. Fakta sosial melihat bahwa korupsi dan pelakunya sangat layak untuk mendapatkan hukuman yang begitu berat. Tentunya, pada saat ini perkembangan hukum semakin progresif dalam pemidanaan. Di dalam teori absolut pidana, menegaskan bahwa pemidanaan adalah implementasi pembalasan kepada subjek hukum yang melakukan kejahatan. Namun, sebelumnya penulis telah memberitahukan bahwa perkembangan hukum saat ini ke arah yang progresif dan ada beberapa penerapan pemidanaan yang menjunjung kemanfaatan. Teori relatif memberikan penegasan bahwa pemidanaan bukanlah sebagai ajang pembalasan, namun harus memberikan kemanfaatan. Apabila dicontoh konkritkan terdapat penerapan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif merupakan langkah untuk melakukan penyelesaian perkara pidana dengan adanya keterlibatan pihak korban, pelaku dan pihak lain dalam mencari langkah penyelesaian dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula dan tidak mengedepankan kepada ajang pembalasan sebagaimana tertuang didalam UU Peradilan anak dan aturan lain yang memuat.

Penerapan keadilan restoratif yang menyita perhatian ialah dengan penghentian penuntutan yang dapat diterapkan melalui Jaksa sebagai penuntut umum berdasarkan keadilan restoratif. Namun, pada faktanya tidak semua tindak pidana dapat diterapkan. Penerapan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan kepada tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun, kerugiannya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seorang yang melakukan tindak pidana baru melakukan pertama kali kejahatannya. Hal sebagaimana tersebut tertuang didalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Jaksa hendaknya bertindak berdasarkan aturan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dan wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan kepada tindak pidana korupsi, dikarenakan ancaman hukuman dari konstruksi pasal melebihi 5 (lima) tahun dan kerugian atas kejahatan korupsi selalu menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi negara. Kejahatan korupsi akan sangat berdampak kepada stabilitas negara, nilai ekonomi yang direnggut oleh pelaku dapat membuat negara terhambat dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya. Korupsi juga berkaitan dengan kemerosotan akhlak alias moral dikalangan penyelenggara negara. Kejahatan korupsi menjadi faktor penghambat negara untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, apabila penerapan keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi maka, ini akan menjadi

problematika yang kompleks ditengah masyarakat yang masih memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan yang tidak dapat ditolerir.

Rasa keadilan yang diterjadi ditengah masyarakat wajib dihargai dan dijaga harapannya bagi masyarakat. Putusan hakim yang baik dalam aspek sosiologi hukum ialah putusan yang memuat kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan adanya konstruksi pasal tersebut aturan undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman mendorong kepada hakim untuk dapat melakukan hal progresif. Fungsi menyelesaikan persoalan tersebut dinamakan mengadili, karena keluaran dari institusinya disebut keadilan.

Kejahatan korupsi yang terjadi di sektor pertambangan merupakan kejahatan yang menyalahgunakan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara untuk kepentingan pribadi dalam memperkaya dirinya sendiri. Negara wajiblah mengelola alam dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Makna tersebut secara tegas disebutkan di dalam konstitusi negara Indonesia. Pertambangan menjadi sasaran bagi setiap orang yang ingin menjalankan kegiatan usahanya di sektor pertambangan. Merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) UU Pertambangan Minerba menjelaskan bahwa pertambangan merupakan segala proses kegiatan dalam memanfaatkan kekayaan alam berupa minerba atau batu bara.

Dalam konsep negara hukum Indonesia atas terjadinya suatu tindak pidana maka alat kelengkapan negara yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dapat langsung melakukan proses penegakan hukum yang perlu dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam menunjang dan melakukan tindakan preventif, negara Indonesia memiliki lembaga lain dalam memberantas kejahatan korupsi yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau dapat disingkat dengan KPK. Merujuk kepada Pasal 1 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019, menjelaskan bahwa KPK merupakan alat kelengkapan negara dalam melakukan tindakan preventif dan represif.

Sebagaimana telah tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan didalamnya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka terjadinya tindak pidana korupsi di sektor pertambangan perlu dilakukan kepada proses penegakan hukum terhadap adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tersebut. Mengingat bahwa dalam hal kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dimiliki oleh Kejaksaan sebagaimana tertuang didalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan. Merujuk kepada UU No. 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa, Kejaksaan merupakan alat kelengkapan pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang masih berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam melakukan penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh UU.

Proses pertanggungjawaban hukum kejahatan korupsi di sektor pertambangan perlu pula mengaitkan kepada UU yang mengatur mengenai kejahatan korupsi. Berdasarkan Pasal 3 UU pemberantasan korupsi yang melarang kepada setiap orang dengan memiliki tujuan dalam rangka menguntungkan diri sendiri atau orang lain untuk menyalahgunakan sesuatu yang didapat dan dapat merugikan negara, maka diancam pidana penjara, baik seumur hidup, paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lama berupa 20 (dua puluh) tahun atau diancam pidana berupa denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling besar Rp1.000.000.000,00.

Dalam proses penegakan hukum kejahatan korupsi di Indonesia, mendahulukan perkara korupsi guna penyelesaian secepatnya. Dengan hal tersebut memperlihatkan konsep negara hukum yang ingin menyegerakan perkara pidana yang luar biasa untuk disegerakan agar dapat melakukan pemulihan hak kerugian yang dialami oleh negara. Praktik pidana tetap mengandalkan kepada asas praduga tak bersalah kepada terdakwa.

Dalam hal ini terdakwa memiliki hak untuk dapat memberikan pembuktian atas dirinya bahwa tidak melakukan korupsi. Hal ini diatur pula didalam Pasal 37 ayat (1) UU Pemberantasan Korupsi.

Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi dari adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang dilakukan oleh subyek hukum. Seseorang yang melakukan korupsi di Indonesia maka dapat dilakukan pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan serangkaian proses yang memproses hak dan kewajiban seorang pelaku melalui prosedur hukum atas perbuatannya. Dalam tindak pidana korupsi ini merujuk kepada aturan undang-undang yang mengaturnya bahwa proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan serta hingga pada akhirnya memasuki proses pemeriksaan di persidangan. Lembaga Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu merupakan salah satu sub sistem.

Hukum pidana sudah seharusnya melakukan tindakan preventif dan tindakan represif dalam terjadi tindak pidana korupsi. Dalam UU Pemberantasan Korupsi itu tidak ada peraturan tentang usaha preventif langsung tentang perbuatan korupsi. Undang-Undang kejahatan korupsi hanya mengatur mengenai ketentuan pidana didalamnya dan bahkan tidak ada perkembangan hukum di dalam UU korupsi. Tindakan represif atas terjadinya korupsi dalam konsep negara hukum Indonesia ialah dengan melakukan perampasan aset harta kekayaan milik pelaku yang diduga dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Perampasan pidana pada pokoknya dilandaskan pada pembuktian kesalahan terdakwa di proses peradilan serta membuktikan bahwa dari kejahatan tersebut terdakwa mendapat hasil dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Oleh karena itu, dalam memulihkan hak negara yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana korupsi, maka dalam proses penegakannya perlu memperhatikan pula kepada kerugian negara yang diderita. Memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara dan menghitung besarnya kerugian tersebut merupakan wilayah akuntan/auditor/akuntan forensik.

B. Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Aturan undang-undang yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang berlaku dan ketentuan pidana yang sudah tidak relevan pada saat ini. Tentunya dalam hal ini pembentuk undang-undang memiliki kewenangannya dalam merancang dan mengesahkan undang-undang. DPR memiliki open legal policy atau kebijakan hukum terbuka dalam membentuk UU sehingga dengan adanya kebijakan tersebut seharusnya mendorong lembaga legislatif dalam memperbaharui UU yang mengatur terhadap kejahatan korupsi. UU Kejahatan Korupsi tidak diratifikasi sesuai dengan konvensi internasional yang negara Indonesia turut terlibat didalamnya. Negara Indonesia merupakan subjek hukum dalam konteks hukum internasional, apabila negara Indonesia terlibat dalam suatu konvensi internasional, maka Indonesia memiliki konsekuensi untuk meratifikasi aturan nasional agar selaras dengan konvensi yang diikuti. Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Menjadi kebingungan besar ialah mengapa pembentuk undang-undang tidak memperbaharui UU tentang korupsi di Indonesia. Melihat kasus korupsi yang kerap terjadi di Indonesia yang terkadang pelaku berasal dari pejabat publik yang diusung oleh

partai politik. Pelaku kejahatan korupsi yang berasal dari partai politik, tidak jarang hasil yang dihasilkan dari korupsi mengalir pula ke dalam partai politik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif dalam transaksi keuangan.

Aturan yang baik ialah aturan undang-undang yang berisi mengenai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu didukung dengan sikap inisiatif DPR dalam merancang dan mengesahkan. Melalui legal drafting maka aturan undang-undang dapat dirancang dan dapat disahkan oleh lembaga yang berwenang. Pengertian legal drafting secara sempit adalah penyusunan/perancangan Peraturan Perundang-undangan. Sudah seyogyanya pembentuk undang-undang memahami dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan karena merupakan kewenangan mereka dalam merancang dan mengesahkan aturan undang-undang.

Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem hukum civil law yaitu yang merupakan sistem yang dianut di benua Eropa. Sistem ini digunakan oleh negara Indonesia karena merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada zaman penjajahan. Dalam sistem hukum civil law segala aturan berpatok kepada aturan undang-undang sebagai patokan dalam menjalankan aturan hukum dalam berkehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Undang-undang secara material merupakan setiap produk hukum yang memiliki fungsi regulasi (pengaturan), yang bersumberkan seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik sosial, budaya, Kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya. Aturan yang tercantum dalam undang-undang merupakan hukum positif, urgensi yang perlu diperhatikan ialah kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan aturan undang-undang agar dapat relevan dengan perkembangan zaman.

Urgensi UU Tipikor, ialah perlu dilakukannya ratifikasi aturan nasional yang mengatur mengenai kejahatan korupsi. Ketentuan pidana dalam UU Tipikor di Indonesia dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, mengingat bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa dan dapat berdampak kepada perekonomian negara. Perancangan dan pengesahan aturan undang-undang yang baik harus memperhatikan perkembangan zaman dan perkembangan hukum. Hukum merupakan instrumen pengatur yang sah dalam negara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka urgensi pengaturan undang-undang tentang tindak pidana korupsi perlu dilakukan sesuai konsekuensi negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional. Pembaharuan agar selaras dengan perkembangan zaman, dan ketentuan pidana agar dapat relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia menganggap bahwa kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan karena akan mempengaruhi atau menghambat negara dalam mensejahterakan warga negaranya.

Kejahatan korupsi merupakan pidana yang khusus yang tidak diatur di dalam KUHP. Dalam melakukan pemidanaan pada tindak pidana khusus perlu dilakukan dengan pemidanaan yang memperhatikan kepada aspek kejahatan dan aspek dampak serta aspek kerugian. Mengingat bahwa aturan undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus merupakan langkah untuk mengisi kebutuhan hukum agar ketika suatu kejahatan yang terbaharui muncul maka aturan undang-undang yang mengaturnya telah ada.

Indonesia menerapkan asas legalitas bahwa seseorang tidak dapat dihukum sebelum didahului aturan undang-undang yang mendahuluinya. Berdasarkan hal tersebut, sikap inisiatif pembentuk UU sangat diperlukan untuk memberikan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana yang terbaharukan. Hal ini selaras pula dengan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Sudah seharusnya Indonesia memiliki seperangkat kaidah norma dan aturan yang berlaku untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol.

Pembaharuan UU yang mengatur tindak pidana korupsi tentunya akan menjadi faktor dalam penegakan hukum di Indonesia. Faktor penegakan hukum selain mengandalkan kepada lembaga penegak hukum melalui Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim dalam memproses hingga berakhir pada putusan, tentunya mengandalkan pula kepada regulasi undang-undang yang memuat secara komprehensif. Aturan undang-undang yang komprehensif mengatur ketentuan pidana, hukum formil dan perkembangan zaman akan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, maka akan memberikan pengaruh yang baik dalam melakukan serangkaian proses penegakan hukum kejahatan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan analisis serta pembahasan yang telah dijelaskan pada penelitian ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan, diantaranya adalah :

1. Konsep negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki konsepnya untuk memiliki seperangkat kaidah norma dan aturan yang berlaku. Aturan hukum yang ada bertujuan untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Dengan adanya aturan hukum maka setiap subjek hukum wajib mematuhi dan meningkatkan nilai moral agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dampak yang dapat ditimbulkan dari kejahatan korupsi dapat berdampak besar bagi negara dalam bidang perekonomian dan menghambat pemerintahan dalam menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan warga negaranya.
2. Negara hukum Indonesia dalam melakukan tindakan preventif atas tindak pidana korupsi perlu dilakukannya pengawasan transaksi keuangan kepada pejabat negara atau pun kepada pihak yang bekerja sama dengan negara. Selain melakukan pengawasan hal ini dapat didukung pula dengan penguatan etika melalui kode etik bagi aparatur sipil negara agar dapat membentuk kepribadian yang baik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Selain daripada itu, dalam melakukan proses penegakan hukum penguatan kode etik pun perlu dilakukan kepada lembaga penegak hukum sebagai alat kelengkapan negara dalam melakukan proses diluar dan didalam persidangan. Sektor pertambangan menjadi aspek penting yang wajib diperhatikan oleh pemerintah karena keuntungannya yang besar dan menjanjikan. Sebagaimana tertuang didalam landasan konstitusi bangsa Indonesia bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk kesejahteraan masyarakat, maka konsepsi tersebut dapat dibebankan kepada lembaga yudikatif dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara korupsi dengan pemberian hukuman yang konservatif. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi ini dapat memberikan kerugian yang begitu besar bagi negara dan dapat menghambat pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.
3. Urgensi UU Tipikor di Indonesia memerlukan pembaharuan aturan di dalam undang-undangnya. Mengingat bahwa UU tindak pidana korupsi tidak meratifikasi kepada konvensi internasional yang diikuti oleh negara Indonesia. Hal tersebut seharusnya menjadi konsekuensi bagi Indonesia agar dapat menyelaraskan aturan nasional dengan konvensi internasional yang diikuti. Dengan adanya pembaharuan aturan undang-undang maka proses penegakan hukum dan pemidanaan dapat relevan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- _____, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
- _____, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Nomor 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525.
- _____, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2021, LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755.
- _____, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
- _____, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Buku

- Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- Asyhadie, H. Zaeni, Arief Rahman dan Hj. Mualifah. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Reflika Aditama, 2003.
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung : Nusa Media, 2013.
- Waluyo, Bambang. Pidana dan Pidanaan. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Satria, Hariman. Hukum Pidana Khusus. Depok : Rajawali Pers, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Ridwan. Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi. Yogyakarta : FH UII Press, 2016.
- Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang : UMM Press, 2004.
- Hamzah. Jur. Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- S, H. Supardi. Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan. Jakarta : Kencana, 2018.
- Tuanakotta, Theodorus M. Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Salemba Empat, 2014.
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti dan Rina Arum Prastyanti. Pengantar Legal Drafting. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2022.
- Bisri, Ilham. Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Ansori, Lutfil. Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Depok : Rajawali Pers, 2019.
- c. Lain-lain
- Putro, Sapto Handoyo Djarkasih, Asmak Ul Hosnah, Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya dan Nadia Rastika Alam. "Pemberian Remisi Bagi Koruptor Dikatkan Dengan Komitmen Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Pakuan Law Review, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Vol. 8 No. 4 Tahun 2022. tersedia di : <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/6323> diakses 04 April 2024.
- Thahira, Atika. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau dari Konsep Negara Hukum". Jurnal Cendekia Hukum, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payukumbuh. Vol. 5 No. 2 Tahun 2020. tersedia di : <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/229> diakses 04 April 2024
- Saputra, Rony. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Cita Hukum, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. Vol.

3 No. 2 Tahun 2015. tersedia di :
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2318/0> diakses 05 April 2024.